

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4494 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR DI DESA LOLAK II KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- nimbang: a. bahwa dalam rangka pengalihan Hak Atas Tanah/Sertifikasi
 Lahan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Desa
 Lolak II Kecamatan Lolak, perlu menetapkan Lokasi
 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Desa Lolak II
 Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Desa

Lolak II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan

Gambar Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA: Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ± 32.800 M² atau 3,28 Ha.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat

kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal / Domber 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

